BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisa data yang dilakukan pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berkut:

1. Untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema *mudharabah*, dapat disimpulkan bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa nilai risikonya lebih kecil dari pada pembiayaan *murabahah*, hal itu bisa dilihat pada nilai total dari *Unexpeted Loss* masing-masing, untuk pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar Rp. 211,066,684,745.46 atau sebesar 9.10 % sedangkan total nilai *Unexpected Loss* pembiayaan sekema mudharabah adalah sebesar Rp. 607,236,733.19 atau sebesar 0.3%. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema *musyarakah*, kesimpulan dari penelitian ini adalah benar bahwa risiko Pembiayaan dengan sekema murabahah lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan bagi hasil dengan sekema *musyarakah*, hal ini bisa dilihat dari total nilai *Unexpected Loss* pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar Rp. 132,538,119,230 atau 15.73% sedangkan untuk pembiayaan murabahah sebesar Rp. Rp. 211,066,684,745.46 atau sebesar 9.10 % dari total pembiayaannya.

Dengan demikian maka, untuk pembiayaan *mudharabah*, hipotesis yang mengatakan bahwa risiko pembiayaan murabahah *tidak lebih kecil* dari pembiayaan bagi hasil bisa *diterima*. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dengan sekema musyarakah, hipotesis yang mengatakan risiko pembiayaan murabahah *tidak lebih kecil* dari pembiayaan bagi hasil *tidak diterima/ditolak*.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis :

1. Kepada para pengambil kebijakan di perbankan Syari'ah, hendaklah lebih meningkatkan lagi porsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil terutama pembiayaan dengan sekema Mudharabah, hal itu karena sesuai dengan penelitian di atas bahwa pembiayaan dengan sekema *Mudharabah* memiliki tingkat *Unexpected Loss* yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dalam penelitian ini. Disamping sisi-sisi posistif yang akan ditimbulkan oleh pembiayaan ini sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan untuk pembiayaan dengan sekema *Musyarakah*, hendaklah lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan ini oleh karena sebagaimana dalam kesimpulan di atas, pembiayaan dengan sekema *musyarakah* ini memiliki potensial loss yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainya.

Pada penelitian ini, data yang digunakan hanya berasal dari satu lembaga keuangan Syariah saja, oleh karenanya saran penulis kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan data dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah untuk bisa dijadikan perbandingan.